



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *online (telekonfrens)* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi
2. Tempat lahir : Gelumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 2 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pengadilan Tinggi Pulogadung No. 115 RT.54 /RW. 010 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hakki Anwar Bin Anwar
2. Tempat lahir : Air Balui (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /4 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Naskah II No. 765 Rt. 046/Rw. 013 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I (Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi) dan Terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : H.M. WISNU OEMAR, SH., MH., MBA dan ASSOCIATES, yang beralamat di Jln. Letnan Jenderal Harun Sohar No.09 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Februari 2021 dalam perkara pidana nomor : 172/Pid.B/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor

172/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 4

Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YULIHA Binti YUSROBI dan terdakwa II HAKKI ANWAR Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang melanggar Pasal 160 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YULIHA Binti YUSROBI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II HAKKI ANWAR BIN ANWAR selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) keping panel beton berukuran 40 cm x 240 cm
2. 1 (satu) keping panel beton yang terbelah berukuran 40 cm x 170 cm
3. 1 (satu) keping panel beton yang terbelah 40 cm x 70 cm

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Usaha Marga

4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH1853 warna merah dengan Imei 1 nomor : 864022044076395 dan Imei 2 nomor : 864022044076387

5. 1 (satu) unit handphone merek REALME tipe RMX2185 warna hijau dengan Imei 1 nomor : 865779046833938 dan Imei 2 nomor : 865779046833920

6. 7 (tujuh) buah parang atau golok milik warga yang ditemukan pada saat kegiatan “ Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu” di lokasi belakang Perumahan Tiga Putri RT. 31 RW. 5 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) buah CD-R merek Arita yang berisi 1 (satu) buah video berdurasi 3 menit 8 detik, 1 (satu) buah video berdurasi 3 menit 1 detik, 1 (satu) buah rekaman suara/voice note berdurasi 14 detik, 1 (satu) buah rekaman suara/voice note berdurasi 9 detik, sebelum pelaksanaan memasuki lahan PT. Sinar Usaha Marga (PT. SUM)

8. 1 (satu) buah CD-R merek Arita yang berisi 1 (satu) buah video berdurasi 1 menit 58 detik, 1 (satu) buah video berdurasi 2 menit 48 detik, saat pelaksanaan memasuki lahan PT. Sinar Marga Usaha (PT. SUM)

9. Asli 1 (satu) lembar surat tanggal 1 Desember 2020 kepada Kapolres Banyuasin kegiatan "Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu" an. YULIHA

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya :

1. Menerima seluruh Pledoi Terdakwa I sdri. Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi dan Terdakwa II sdr. Hakki Anwar Bin Anwar.
2. Menyatakan Terdakwa I sdri. Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi dan Terdakwa II sdr. Hakki Anwar Bin Anwar **Tidak Terbukti** melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang melanggar Pasal 160 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa I sdri. Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi dan Terdakwa II sdr. Hakki Anwar Bin Anwar dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa I sdri. Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi dan Terdakwa II sdr. Hakki Anwar Bin Anwar dari penahanan.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari para terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik secara tulisan tertanggal 29 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga para terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum para terdakwa tersebut dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI, Terdakwa II HAKKI ANWAR BIN ANWAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ENDAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Perumahan Tiga Putri Rt. 31 /Rw. 05 Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa Pagar Panel terbuat dari besi milik PT Sinar Usaha Marga (SUM), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI berkumpul di rumah FAISAL (DPO) bersama dengan terdakwa II HAKKI ANWAR BIN ANWAR, LUBIS (DPO), HARDI (DPO), DEDI DORES dan juga FAISAL serta warga lainnya sedang membahas untuk masuk ke dalam lahan yang telah dipagar oleh PT Sinar Usaha Marga (SUM). Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 LUBIS datang kerumah saksi terdakwa I dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk melakukan kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 yang telah ditanda tangani, sekira pukul 09.00 wib surat tersebut dikirim ke kantor Gubernur Sumatera Selatan, terdakwa II bertugas mengirim surat ke kantor Bupati Banyuasin, Polsek Talang Kelapa, Polres Banyuasin, Polda Sumsel, dan LUBIS serta ANDI USMAN bertugas mengirim surat ke Camat Talang Kelapa, RW dan RT. Setelah surat dikirim sekira pukul 12.00 wib saksi JOKO (anggota kepolisian POLRES Banyuasin) mengajak saksi YULIHA untuk bertemu. Sekira pukul 17.00 wib saksi YULIHA, YARIS (DPO), DARMI, IIN, dan ATUN bertemu dengan saksi JOKO dalam rangka membahas untuk kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2020 dan saksi JOKO mengatakan untuk sementara pihak Polres tidak memberikan izin akan kegiatan tersebut, terkait dengan protokol kesehatan, dan menghimbau kepada saksi YULIHA dan rekan-rekan agar tidak masuk kedalam lahan PT. SUM ataupun melakukan kerusakan, himbauan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi YULIHA dengan berkata “ WARGA MASIH AKAN MASUK KE LAHAN TERSEBUT”. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi YULIHA mengundang warga bahwa untuk kegiatan yang akan diadakan tanggal 1 Desember 2020 nanti tidak diberi izin oleh anggota kepolisian, oleh karena itu saksi YULIHA tetap mengajak warga untuk tetap masuk ke dalam lahan tersebut. Sekira pukul 22.00 wib saksi YULIHA ditelepon oleh anggota kepolisian dari Polda Sumsel yang memberitahu jika saksi YULIHA akan dijemput paksa, dan dijawab oleh saksi YULIHA bahwa ia tidak takut. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saksi YULIHA berangkat ke belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk berkumpul dengan warga lainnya yang mana telah direncanakan akan menduduki lahan di Desa Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa menyusul saksi YULIHA untuk melakukan kegiatan menduduki lahan tersebut, yang mana saat itu terdakwa ikut menumpang dengan warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Setelah sampai belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terdakwa melihat warga telah berkumpul dibelakang Perumahan Tiga Putri, selanjutnya saksi JOKO bersama-sama dengan anggota Kepolisian memberikan himbauan dengan berkata “ SUDAH JANGAN JANGAN BERULANG-ULANG KALI”, “TOLONG SABAR-SABAR” lalu datanglah rombongan warga yang tidak terdakwa kenal mengajak terdakwa untuk mengangkat pagar panel beton yang menghalangi Jalan masuk kedalam lokasi lahan kebun terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong dan mengangkat pagar panel dari beton tersebut sehingga terlepas dari tiang pengunci pagar sehingga jatuh dan pecah. karena haus terdakwa pergi membeli minum, sekira pukul 10.30 wib terdakwa pun datang lagi kelokasi, namun saat sampai di Lokasi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian karena aksinya bersama-sama dengan saksi YULIHA dan saksi HAKKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI, Terdakwa II HAKKI ANWAR BIN ANWAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ENDAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Perumahan Tiga Putri Rt. 31 /Rw. 05 Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 20.00 wib istri terdakwa MUHAMMAD YUSUF yaitu saksi YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI (berkas terpisah) berkumpul di rumah FAISAL (DPO) bersama dengan saksi HAKKI ANWAR BIN ANWAR, LUBIS (DPO), HARDI (DPO), DEDI DORES dan juga FAISAL serta warga lainnya sedang membahas untuk masuk ke dalam lahan yang telah dipagar oleh PT Sinar Usaha Marga (SUM). Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 LUBIS datang ke rumah saksi YULIHA dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk melakukan kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 yang telah ditanda tangani, sekira pukul 09.00 wib surat tersebut dikirim ke kantor Gubernur Sumatera Selatan, saksi HAKKI bertugas mengirim surat ke kantor Bupati Banyuasin, Polsek Talang Kelapa, Polres Banyuasin, Polda Sumsel, dan LUBIS serta ANDI USMAN bertugas mengirim surat ke Camat Talang Kelapa, RW dan RT. Setelah surat dikirim sekira pukul 12.00 wib saksi JOKO (anggota kepolisian POLRES Banyuasin) mengajak saksi YULIHA untuk bertemu. Sekira pukul 17.00 wib saksi YULIHA, YARIS (DPO), DARMI, IIN, dan ATUN bertemu dengan saksi JOKO dalam rangka membahas untuk kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 dan saksi JOKO mengatakan untuk sementara pihak Polres tidak memberikan izin akan kegiatan tersebut, terkait dengan protokol kesehatan, dan menghimbau kepada saksi YULIHA dan rekan-rekan agar tidak masuk kedalam lahan PT. SUM ataupun melakukan perusakan, himbauan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIHA dengan berkata "WARGA MASIH AKAN MASUK KELAHAN TERSEBUT". Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi YULIHA mengundang warga bahwa untuk kegiatan yang akan diadakan tanggal 1 Desember 2020 nanti tidak diberi izin oleh anggota kepolisian, oleh karena itu saksi YULIHA tetap mengajak warga untuk tetap masuk ke dalam lahan tersebut. Sekira pukul 22.00 wib saksi YULIHA ditelepon oleh anggota kepolisian dari Polda Sumsel yang memberitahu jika saksi YULIHA akan dijemput paksa, dan dijawab oleh saksi YULIHA bahwa ia tidak takut. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saksi YULIHA berangkat ke belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk berkumpul dengan warga lainnya yang mana telah direncanakan akan menduduki lahan di Desa Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa menyusul saksi YULIHA untuk melakukan kegiatan menduduki lahan tersebut, yang mana saat itu terdakwa ikut menumpang dengan warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Setelah sampai belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terdakwa melihat warga telah berkumpul dibelakang Perumahan Tiga Putri, selanjutnya saksi JOKO bersama-sama dengan anggota Kepolisian memberikan himbauan dengan berkata " SUDAH JANGAN JANGAN BERULANG-ULANG KALI", " TOLONG SABAR-SABAR" lalu datanglah rombongan warga yang tidak terdakwa kenal mengajak terdakwa untuk mengangkat pagar panel beton yang menghalangi Jalan masuk kedalam lokasi lahan kebun terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong dan mengangkat pagar panel dari beton tersebut sehingga terlepas dari tiang pengunci pagar sehingga jatuh dan pecah. karena haus terdakwa pergi membeli minum, sekira pukul 10.30 wib terdakwa pun datang lagi kelokasi, namun saat sampai di Lokasi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian karena aksinya bersama-sama dengan saksi YULIHA dan saksi HAKKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.

**Atau
Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa I YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI, Terdakwa II HAKKI ANWAR BIN ANWAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ENDAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Perumahan Tiga Putri Rt. 31 /Rw. 05 Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 20.00 wib istri terdakwa MUHAMMAD YUSUF yaitu saksi YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI (berkas terpisah) berkumpul di rumah FAISAL (DPO) bersama dengan saksi HAKKI ANWAR BIN ANWAR, LUBIS (DPO), HARDI (DPO), DEDI DORES dan juga FAISAL serta warga lainnya sedang membahas untuk masuk ke dalam lahan yang telah dipagar oleh PT Sinar Usaha Marga (SUM). Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 LUBIS datang ke rumah saksi YULIHA dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk melakukan kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 yang telah ditanda tangani, sekira pukul 09.00 wib surat tersebut dikirim ke kantor Gubernur Sumatera Selatan, saksi HAKKI bertugas mengirim surat ke kantor Bupati Banyuasin, Polsek Talang Kelapa, Polres Banyuasin, Polda Sumsel, dan LUBIS serta ANDI USMAN bertugas mengirim surat ke Camat Talang Kelapa, RW dan RT. Setelah surat dikirim sekira pukul 12.00 wib saksi JOKO (anggota kepolisian POLRES Banyuasin) mengajak saksi YULIHA untuk bertemu. Sekira pukul 17.00 wib saksi YULIHA, YARIS (DPO), DARMI, IIN, dan ATUN bertemu dengan saksi JOKO dalam rangka membahas untuk kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 dan saksi JOKO mengatakan untuk sementara pihak Polres tidak memberikan izin akan kegiatan tersebut, terkait dengan protokol kesehatan, dan menghimbau kepada saksi YULIHA dan rekan-rekan agar tidak masuk kedalam lahan PT. SUM ataupun melakukan perusakan, himbauan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi YULIHA dengan berkata "WARGA MASIH AKAN MASUK KELAHAN TERSEBUT". Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi YULIHA mengundang warga bahwa untuk kegiatan yang akan diadakan tanggal 1 Desember 2020 nanti tidak diberi izin oleh anggota kepolisian, oleh karena itu saksi YULIHA

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengajak warga untuk tetap masuk ke dalam lahan tersebut. Sekira pukul 22.00 wib saksi YULIHA ditelepon oleh anggota kepolisian dari Polda Sumsel yang memberitahu jika saksi YULIHA akan dijemput paksa, dan dijawab oleh saksi YULIHA bahwa ia tidak takut. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saksi YULIHA berangkat ke belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk berkumpul dengan warga lainnya yang mana telah direncanakan akan menduduki lahan di Desa Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa menyusul saksi YULIHA untuk melakukan kegiatan menduduki lahan tersebut, yang mana saat itu terdakwa ikut menumpang dengan warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Setelah sampai belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terdakwa melihat warga telah berkumpul dibelakang Perumahan Tiga Putri, selanjutnya saksi JOKO bersama-sama dengan anggota Kepolisian memberikan himbauan dengan berkata "SUDAH JANGAN JANGAN BERULANG-ULANG KALI", "TOLONG SABAR-SABAR" lalu datanglah rombongan warga yang tidak terdakwa kenal mengajak terdakwa untuk mengangkat pagar panel beton yang menghalangi Jalan masuk kedalam lokasi lahan kebun terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong dan mengangkat pagar panel dari beton tersebut sehingga terlepas dari tiang pengunci pagar sehingga jatuh dan pecah. karena haus terdakwa pergi membeli minum, sekira pukul 10.30 wib terdakwa pun datang lagi kelokasi, namun saat sampai di Lokasi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian karena aksinya bersama-sama dengan saksi YULIHA dan saksi HAKKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana.

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa I YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI, Terdakwa II HAKKI ANWAR BIN ANWAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ENDAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Perumahan Tiga Putri Rt. 31 /Rw. 05 Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 20.00 wib istri terdakwa MUHAMMAD YUSUF yaitu saksi YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI (berkas terpisah) berkumpul di rumah FAISAL (DPO) bersama dengan saksi HAKKI ANWAR BIN ANWAR, LUBIS (DPO), HARDI (DPO), DEDI DORES dan juga FAISAL serta warga lainnya sedang membahas untuk masuk ke dalam lahan yang telah dipagar oleh PT Sinar Usaha Marga (SUM). Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 LUBIS datang ke rumah saksi YULIHA dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk melakukan kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 yang telah ditanda tangani, sekira pukul 09.00 wib surat tersebut dikirim ke kantor Gubernur Sumatera Selatan, saksi HAKKI bertugas mengirim surat ke kantor Bupati Banyuasin, Polsek Talang Kelapa, Polres Banyuasin, Polda Sumsel, dan LUBIS serta ANDI USMAN bertugas mengirim surat ke Camat Talang Kelapa, RW dan RT. Setelah surat dikirim sekira pukul 12.00 wib saksi JOKO (anggota kepolisian POLRES Banyuasin) mengajak saksi YULIHA untuk bertemu. Sekira pukul 17.00 wib saksi YULIHA, YARIS (DPO), DARMI, IIN, dan ATUN bertemu dengan saksi JOKO dalam rangka membahas untuk kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 dan saksi JOKO mengatakan untuk sementara pihak Polres tidak memberikan izin akan kegiatan tersebut, terkait dengan protokol kesehatan, dan menghimbau kepada saksi YULIHA dan rekan-rekan agar tidak masuk kedalam lahan PT. SUM ataupun melakukan kerusakan, himbauan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi YULIHA dengan berkata "WARGA MASIH AKAN MASUK KE LAHAN TERSEBUT". Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi YULIHA mengundang warga bahwa untuk kegiatan yang akan diadakan tanggal 1 Desember 2020 nanti tidak diberi izin oleh anggota kepolisian, oleh karena itu saksi YULIHA tetap mengajak warga untuk tetap masuk ke dalam lahan tersebut. Sekira pukul 22.00 wib saksi YULIHA ditelepon oleh anggota kepolisian dari Polda Sumsel yang memberitahu jika saksi YULIHA akan dijemput paksa, dan dijawab oleh saksi YULIHA bahwa ia tidak takut. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saksi YULIHA berangkat ke belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk berkumpul dengan warga lainnya yang mana telah direncanakan akan menduduki lahan di Desa

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa menyusul saksi YULIHA untuk melakukan kegiatan menduduki lahan tersebut, yang mana saat itu terdakwa ikut menumpang dengan warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Setelah sampai belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terdakwa melihat warga telah berkumpul dibelakang Perumahan Tiga Putri, selanjutnya saksi JOKO bersama-sama dengan anggota Kepolisian memberikan himbauan dengan berkata "SUDAH JANGAN JANGAN BERULANG-ULANG KALI", "TOLONG SABAR-SABAR" lalu datanglah rombongan warga yang tidak terdakwa kenal mengajak terdakwa untuk mengangkat pagar panel beton yang menghalangi Jalan masuk kedalam lokasi lahan kebun terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong dan mengangkat pagar panel dari beton tersebut sehingga terlepas dari tiang pengunci pagar sehingga jatuh dan pecah. karena haus terdakwa pergi membeli minum, sekira pukul 10.30 wib terdakwa pun datang lagi kelokasi, namun saat sampai di Lokasi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian karena aksinya bersama-sama dengan saksi YULIHA dan saksi HAKKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 KUHPidana.

Atau

Kelima :

Bahwa ia Terdakwa I YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI, Terdakwa II HAKKI ANWAR BIN ANWAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ENDAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Perumahan Tiga Putri Rt. 31 /Rw. 05 Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan oleh undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 20.00 wib istri terdakwa MUHAMMAD YUSUF yaitu saksi YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI (berkas terpisah) berkumpul di rumah FAISAL (DPO) bersama dengan saksi HAKKI ANWAR BIN ANWAR, LUBIS (DPO), HARDI (DPO), DEDI DORES dan juga FAISAL serta warga lainnya sedang membahas untuk masuk ke dalam lahan yang telah dipagar oleh PT Sinar Usaha Marga (SUM). Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 LUBIS datang ke rumah saksi YULIHA dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk melakukan kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 yang telah ditanda tangani, sekira pukul 09.00 wib surat tersebut dikirim ke kantor Gubernur Sumatera Selatan, saksi HAKKI bertugas mengirim surat ke kantor Bupati Banyuasin, Polsek Talang Kelapa, Polres Banyuasin, Polda Sumsel, dan LUBIS serta ANDI USMAN bertugas mengirim surat ke Camat Talang Kelapa, RW dan RT. Setelah surat dikirim sekira pukul 12.00 wib saksi JOKO (anggota kepolisian POLRES Banyuasin) mengajak saksi YULIHA untuk bertemu. Sekira pukul 17.00 wib saksi YULIHA, YARIS (DPO), DARMI, IIN, dan ATUN bertemu dengan saksi JOKO dalam rangka membahas untuk kegiatan memasuki lahan yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2020 dan saksi JOKO mengatakan untuk sementara pihak Polres tidak memberikan izin akan kegiatan tersebut, terkait dengan protokol kesehatan, dan menghimbau kepada saksi YULIHA dan rekan-rekan agar tidak masuk kedalam lahan PT. SUM ataupun melakukan perusakan, himbauan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi YULIHA dengan berkata "WARGA MASIH AKAN MASUK KELAHAN TERSEBUT". Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi YULIHA mengundang warga bahwa untuk kegiatan yang akan diadakan tanggal 1 Desember 2020 nanti tidak diberi izin oleh anggota kepolisian, oleh karena itu saksi YULIHA tetap mengajak warga untuk tetap masuk ke dalam lahan tersebut. Sekira pukul 22.00 wib saksi YULIHA ditelepon oleh anggota kepolisian dari Polda Sumsel yang memberitahu jika saksi YULIHA akan dijemput paksa, dan dijawab oleh saksi YULIHA bahwa ia tidak takut. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saksi YULIHA berangkat ke belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk berkumpul dengan warga lainnya yang mana telah direncanakan akan menduduki lahan di Desa Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa menyusul saksi YULIHA

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg



untuk melakukan kegiatan menduduki lahan tersebut, yang mana saat itu terdakwa ikut menumpang dengan warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Setelah sampai belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Tanas Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terdakwa melihat warga telah berkumpul dibelakang Perumahan Tiga Putri, selanjutnya saksi JOKO bersama-sama dengan anggota Kepolisian memberikan himbauan dengan berkata “ SUDAH JANGAN JANGAN BERULANG-ULANG KALI”, “TOLONG SABAR-SABAR” lalu datanglah rombongan warga yang tidak terdakwa kenal mengajak terdakwa untuk mengangkat pagar panel beton yang menghalangi Jalan masuk kedalam lokasi lahan kebun terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong dan mengangkat pagar panel dari beton tersebut sehingga terlepas dari tiang pengunci pagar sehingga jatuh dan pecah. karena haus terdakwa pergi membeli minum, sekira pukul 10.30 wib terdakwa pun datang lagi kelokasi, namun saat sampai di Lokasi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian karena aksinya bersama-sama dengan saksi YULIHA dan saksi HAKKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi pemeriksaan para terdakwa serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Efendi Bin Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana menghasut massa supaya melakukan perbuatan dan atau pengrusakan secara bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korbanya adalah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa I yang bernama Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi, terdakwa II bernama Hakki Anwar Bin Anwar dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah);
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Sinar Usaha Marga dan diberi kuasa oleh Direktur PT. Sinar Usaha Marga untuk melapor ke polisi atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi berada di belakang Perumahan Tiga Putri Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tersebut;
- Bahwa benar sebelum kelokasi terdakwa I (Yuliha) melakukan orasi menghasut massa untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I (Yuliha) membuat surat tertanggal 1 Desember 2020 yang ditujukan ke Polres Banyuasin untuk menduduki lahan kebun rakyat bersatu yang berada di belakang Perumahan Tiga Putri Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa, saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) serta warga akan menguasai lahan tersebut dari pihak Polres Banyuasin pada tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh para terdakwa dan warga atas lahan tersebut namun para terdakwa dan warga ingin menguasai lahan tersebut.
- Bahwa PT. Sinar Usaha Marga memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 41 (empat puluh satu) sertifikat.
- Bahwa saksi sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa sudah sering warga masuk ke lahan tersebut dan sudah diperingatkan;
- Bahwa benar saat kejadian saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan beberapa warga lainnya masuk ke lahan PT. SUM secara paksa;
- Bahwa benar pihak kepolisian sudah memperingatkan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan warga lainnya namun tetap akan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam lahan milik PT. Sinar Usaha Marga dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) bersama beberapa warga lainnya melepaskan pagar panel beton dengan cara paksa sebanyak 3 (tiga) keping hingga pecah dan tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sinar Usaha Marga mengalami kerugian sebesar ±Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa I (Yuliha) melakukan orasi menghasut massa supaya secara bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga tersebut dengan cara mengumpulkan orang atau warga lainnya untuk memasuki lahan yang telah dipagar oleh PT. SUM, kemudian saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan beberapa warga bersama-sama melepaskan pagar panel beton dengan cara paksa sebanyak 3 (tiga) keping hingga pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan alat apa saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan warga lainnya untuk menghancurkan pagar panel beton milik PT. SUM tersebut;
- Bahwa pihak korban tidak pernah sengketa dengan mereka/ para terdakwa dan pelaku lain;
- Bahwa luas tanah tersebut total keseluruhannya yaitu 1.463.561 M2;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) serta para warga melakukan orasi tersebut saksi ada di TKP;
- Bahwa isi dari orasi yang dilakukan oleh terdakwa I (Yuliha) adalah mau masuk dan menguasai lokasi/ lahan tanah milik PT. SUM yang dulunya pernah digarap mereka sebagai lahan garapan;
- Bahwa benar diantara mereka ada yang merusak pagar dan ada yang tidak merusak pagar;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah terpagar semua;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat kalau saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan beberapa pelaku lainnya ada merusak pagar milik PT. SUM tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau terdakwa I (Yuliha) membuka pagar tersebut, tapi dia yang berorasi dan menggerakkan orang lain untuk masuk ke lahan PT. SUM;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui peristiwa yang saksi laporkan tersebut yaitu sdr. Eko Edi Erawan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa, dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa warga yang datang atas kemauannya sendiri dan terdakwa I merasa tidak memerintahkan/ menyuruh warga untuk merusak ataupun melawan petugas;

2. Saksi **Eko Edi Erawan Bin Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 telah terjadi tindak pidana menghasut massa supaya secara bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga, yang dilakukan terdakwa I (Yuliha);
- Bahwa benar korbanya adalah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa I yang bernama Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi, terdakwa II bernama Hakki Anwar Bin Anwar dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan beberap warga lainnya;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Sinar Usaha Marga sebagai anggota keamanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi berada di lokasi Perumahan Tiga Putri Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I (Yuliha) melakukan orasi menghasut massa untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga.
- Bahwa benar sebelum mereka berkumpul di tempat kejadian, terdakwa I (Yuliha) membuat surat tertanggal 1 Desember 2020 yang ditujukan ke Polres Banyuasin untuk menduduki lahan kebun rakyat bersatu yang berada di belakang Perumahan Tiga Putri Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa, dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) serta warga akan menguasai lahan milik PT. SUM tersebut dari saksi Efendi pada tanggal 30 November 2020;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh para terdakwa dan warga lainnya atas lahan tersebut namun para terdakwa dan warga ingin menguasai lahan tersebut.
- Bahwa PT. Sinar Usaha Marga memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 41 (empat puluh satu) sertifikat.
- Bahwa benar sebelum kejadian pihak PT. SUM sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa kalau kejadian warga masuk ke lahan PT. SUM tersebut sudah sering dan sudah diperingatkan;
- Bahwa benar saat di lokasi saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan warga lainnya akan masuk secara paksa;
- Bahwa benar pihak kepolisian sudah memperingatkan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan warga namun tetap masuk ke dalam lahan milik PT. Sinar Usaha Marga dan beberapa warga bersama-sama melepaskan pagar panel beton dengan cara paksa sebanyak 3 (tiga) keping hingga pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sinar Usaha Marga mengalami kerugian sebesar ±Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan beberapa warga lainnya telah mencabut pagar tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi yang menjaga lahan tanah milik PT. SUM tersebut;
- Bahwa saksi sudah 14 (empat belas) tahun bekerja di PT. SUM tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di desa Talang Buluh di Jln. Talang Kelapa (Kompleks Grand City) Kab. Banyuasin;
- Bahwa saat kejadian, yang saksi ketahui terdakwa I (Yuliha) melakukan dugaan orasi menghasut massa supaya masuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga yang telah dipagar oleh PT. SUM, kemudian saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan beberapa warga bersama-sama melepaskan pagar panel beton dengan cara paksa sebanyak 3 (tiga) keping hingga pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan menggunakan alat apa saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) dan warga lainnya untuk menghancurkan pagar panel beton milik PT. SUM tersebut;
- Bahwa benar dalam orasi yang saksi dengar tersebut terdakwa I (Yuliha) mengajak warga yang sudah berkumpul masuk kedalam lokasi lahan PT. SUM;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa II (Hakki), sebab saksi tidak melihatnya karena banyak orang di lokasi tersebut, sedangkan terdakwa I (Yuliha) saksi melihatnya ada di depan pagar yang melakukan orasi;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa, dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa warga yang datang atas kemauannya sendiri dan terdakwa I merasa tidak memerintahkan/ menyuruh warga untuk merusak ataupun melawan petugas;

3. Saksi Cis Heriyanto Bin Tasip, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu, tanggal 1 Desember 2020 warga berkumpul di belakang Perumahan Tiga Putri dan terdakwa I (Yuliha) berorasi menghasut massa supaya memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa benar korbanya adalah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa I yang bernama Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi, terdakwa II bernama Hakki Anwar Bin Anwar dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan beberapa warga lainnya;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Sinar Usaha Marga sebagai anggota keamanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa I (Yuliha) membuat surat tertanggal 1 Desember 2020 yang ditujukan ke Polres Banyuasin untuk menduduki lahan kebun rakyat bersatu yang berada di belakang Perumahan Tiga Putri Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa, dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) serta warga akan menguasai lahan milik PT. SUM tersebut dari saksi Efendi pada tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, yang sebelumnya telah diberitahu oleh pihak Polresta Banyuasin;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan warga atas lahan tersebut namun saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan warga ingin menguasai lahan tersebut.
- Bahwa PT. Sinar Usaha Marga memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 41 (empat puluh satu) sertifikat.
- Bahwa benar sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa sudah sering warga masuk ke lahan tersebut dan sudah diperingatkan;
- Bahwa benar saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan warga lainnya akan masuk ke lahan PT. SUM secara paksa;
- Bahwa benar pihak kepolisian sudah memperingatkan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan warga namun tetap akan masuk ke dalam lahan milik PT. Sinar Usaha Marga dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) serta beberapa warga lainnya melepaskan pagar panel beton dengan cara paksa sebanyak 3 (tiga) keping hingga pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sinar Usaha Marga mengalami kerugian sebesar +Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) ada merusak pagar tanah tersebut yang saksi lihat dari Video, sedangkan terdakwa II (Hakki) saksi hanya melihat kalau dia ada juga ikut di dalam kerumunan/ orasi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu itu terdakwa I (Yuliha) melakukan orasi menghasut massa supaya bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga tersebut kemudian saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan beberapa warga bersama-sama melepaskan pagar panel beton dengan cara paksa sebanyak 3 (tiga) keping hingga pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan menggunakan alat apa saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan warga lainnya untuk menghancurkan pagar panel beton milik PT. SUM tersebut;
- Bahwa benar dalam orasi yang saksi dengar tersebut terdakwa I (Yuliha) mengajak masuk kedalam lokasi milik PT. SUM;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa, dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) tersebut;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa warga yang datang atas kemauannya sendiri dan terdakwa I merasa tidak memerintahkan/ menyuruh warga untuk merusak ataupun melawan petugas;

4. Saksi **Alian Asan Bin Asan**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan korban dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya orasi yang dilakukan terdakwa I (Yuliha) yang diduga menghasut massa supaya memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa I (Yuliha) menghubungi saksi dan mengajak berkumpul di Pulo Gadung pukul 9 malam untuk membicarakan rencana masuk lahan PT. SUM;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi berkumpul di sebuah rumah warga di Pulo Gadung. Dari pertemuan tersebut disimpulkan untuk masuk lahan PT. SUM agar dapat menggarap lagi dan nanti berkumpul pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di belakang Perumahan Tiga Putri RT. 31 RW. 05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah terdakwa I (Yuliha) dan warga sebanyak \pm 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa yang menyuruh untuk berkumpul pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 adalah terdakwa I (Yuliha).
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian tanggal 1 Desember 2020, warga yang telah berkumpul diajak oleh terdakwa I (Yuliha) untuk memasuki lahan milik PT. Sinar Usaha Marga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I (Yuliha) pernah menggarap tanah di lahan milik PT. Sinar Usaha Marga.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu polisi berkata “Jangan masuk, jangan masuk!” namun saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan warga lainnya mengabaikan peringatan polisi tersebut.
- Bahwa benar saksi berkebun di lahan tersebut namun saksi tidak memiliki alas hak atas lahan milik PT. Sinar Usaha Marga tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi membawa ketapel.
- Bahwa benar yang saksi tahu, saat itu saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) ikut melakukan pengrusakan pagar milik PT. SUM;
- Bahwa benar terdakwa I (Yuliha) yang berbicara di demo tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah), dan terdakwa I (Yuliha) membawa senjata tajam/ alat saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Joko Beni Waluyo Bin Kheffeni, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang dilaporkan oleh korban yang dikuasakan kepada saksi Efendy yaitu diduga terjadi tindak pidana penghasutan massa dan adanya pengrusakan secara bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar korbanya adalah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa I yang bernama Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi, terdakwa II bernama Hakki Anwar Bin Anwar dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah);
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Polres Banyuasin menerima surat yang isinya adalah ingin menduduki lahan milik PT. Sinar Usaha Marga yang telah dipagar keliling.
- Bahwa benar Kapolres Banyuasin tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan tersebut sehubungan dengan kondisi pandemi covid 19.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan rekan telah mengadakan pertemuan dengan warga sebanyak 6 (enam) orang yaitu terdakwa I (Yuliha), Yanisuri, Darmi dan 3 (tiga) orang lainnya, saat itu saksi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memasuki lahan PT. Sinar Usaha Marga yang sudah dipagar dan tidak melakukan pengrusakan serta kegiatan tersebut tidak ada izin dari Kapolres Banyuasin terkait masalah protokol kesehatan, namun terdakwa I (Yuliha) mengatakan bahwa warga masih akan tetap masuk ke lahan tersebut.
- Bahwa ditempat kejadian sebelum terjadi pengrusakan, pihak kepolisian telah menghimbau untuk tidak masuk namun terdakwa I (Yuliha) menggunakan pengeras suara menyuruh agar tetap masuk ke lokasi pagar milik PT. Sinar Utama Marga.
- Bahwa sebelum saksi/ pelaku Muhammad Yamin (berkas terpisah) dan warga lainnya masuk ke lahan tersebut, pihak kepolisian telah menghimbau dengan kata-kata "Sudah jangan-jangan" dan "Tolong sabar sabar" yang diucapkan berulang kali namun sebagian warga ada yang menaiki pagar dan mencongkel-congkel pagar hingga terlepas sebanyak 3 (tiga) keping.
- Bahwa benar terdakwa I (Yuliha) berperan sebagai ketua, menghasut dan berada di depan massa dengan menggunakan pengeras suara, terdakwa II (Hakki) berperan untuk mengirimkan surat ke Polres Banyuasin, sedangkan saksi/ pelaku Muhammad Yamin (berkas terpisah) berperan sebagai orang yang melepaskan pagar bersama warga lainnya.
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ditemukan parang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi dari anggota polisi yang melakukan pengamanan sebanyak \pm 300 (tiga ratus) orang dan massa yang ada pada saat itu sebanyak \pm 300 (tiga ratus) orang.
- Bahwa benar tujuan para terdakwa, dan saksi/ pelaku Muhammad Yamin (berkas terpisah) serta warga pada saat orasi tersebut ingin menduduki dan memiliki lahan tersebut karena pernah menggarap di lahan tersebut tanpa izin.
- Bahwa benar ada CD video pada saat terdakwa, terdakwa I (Yuliha) melakukan orasi menghasut massa supaya melakukan perbuatan dan atau pengrusakan secara bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke V tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa warga yang datang atas kemauannya sendiri dan terdakwa I merasa tidak memerintahkan/ menyuruh warga untuk merusak ataupun melawan petugas;

1. Saksi **Muhammad Yusuf Bin Endah** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa I yang merupakan istri saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan diduga melakukan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa benar para terdakwa juga ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dalam waktu bersamaan dengan saksi;
- Bahwa para terdakwa, dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di Perumahan Tiga Putri Rt.31 Rw.05 Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi dan beberapa warga lainnya bersama-sama melakukan pengrusakan pagar panel beton di belakang Perumahan Tiga Putri Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kepala Kabaupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi dan beberapa warga lainnya melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa bersama warga mendorong dan mengangkat pagar panel beton dengan menggunakan tangan kiri hingga pagar tersebut terlepas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pagar tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan merusak pagar tersebut adalah agar saksi dan warga lainnya bisa masuk ke dalam lokasi lahan kebun saksi yang telah dipagar beton, karena dilahan PT. SUM tersebut ada tanah garapan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa I (Yuliha) pamit akan berangkat ke lokasi tempat kejadian untuk berkumpul dengan warga lain yang telah direncanakan sebelumnya akan menduduki lahan tersebut, lalu sekira pukul 09.00 WIB, saksi menyusul untuk ikut melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi video yang berdurasi 3 menit 1 detik adalah terdakwa II (Hakki) yang ikut serta dalam orasi tersebut.
- Bahwa benar isi video yang berdurasi 3 menit 8 detik adalah terdakwa I (Yuliha) dan Dedi Dores yang berisi ajakan kepada warga untuk memasuki lahan.

Atas keterangan saksi ke VI tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah memberikan keterangan antara lain sebagaimana tersebut dibawah ini :

Terdakwa I (**Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi**) sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan pada tanggal 1 Desember 2020 terdakwa I diduga melakukan tindak pidana menghasut massa supaya melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa selain para terdakwa ada pelaku lainnya juga yang ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dalam waktu bersamaan yaitu saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah);
- Bahwa para terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di Perumahan Tiga Putri Rt.31 Rw.05 Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa benar ada pemberitahuan dari Polisi untuk tidak masuk ke lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan warga tetap ingin memasuki lahan tersebut, karena pernah menggarap lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa I tidak merasa menghasut warga, karena itu kemauan warga sendiri;
- Bahwa benar masyarakat mendesak untuk masuk sehingga sebagai ketua, terdakwa I berusaha masuk bersama saksi/ pelaku Muhammad Yusuf/ suami terdakwa I (berkas terpisah) dan warga lainnya;
- Bahwa sebelum masuk ke lahan tersebut, terdakwa I ada memasukkan surat ke Polres Banyuasin;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah menggarap di lahan tersebut pada awal tahun 2019 namun tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut;
- Bahwa selama terdakwa I menggarap di lahan tersebut, tidak ada pagar, dan juga tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui kalau lahan tersebut milik PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa yang berinisiatif untuk membuat surat ke Polres Banyuasin adalah Lubis dengan tujuan untuk memasuki lahan PT. SUM;
- Bahwa benar ada pertemuan pada tanggal 30 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB yang diadakan di rumah terdakwa I;
- Bahwa benar yang mengirim surat ke Polres Banyuasin adalah terdakwa II (Hakki);
- Bahwa surat yang dikirimkan oleh terdakwa II (Hakki) tersebut pagi sebelum pertemuan dan langsung diantar ke Polres Banyuasin;
- Bahwa kami berkumpul di rumah tanggal 30 November 2020 dihadiri sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa sebelum tanggal 1 Desember 2020, tepatnya tanggal 30 November 2020 ada pemberitahuan dari pihak Polres Banyuasin agar jangan masuk lahan PT. SUM rame-rame karena lagi masa pandemic covid-19;
- Bahwa terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas tersebut;

Selanjutnya Terdakwa II (**Hakki Anwar Bin Anwar**) antara lain menerangkan:

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan diduga melakukan tindak pidana menghasut massa supaya melakukan perbuatan dan atau pengrusakan secara bersama-sama untuk memasuki wilayah PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa selain para terdakwa ada pelaku lainnya juga yang ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dalam waktu bersamaan yaitu saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah);
- Bahwa para terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 1

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di Perumahan Tiga Putri Rt.31 Rw.05 Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa benar terdakwa II yang telah mengirimkan surat tertanggal 1 Desember 2020 yang ditujukan ke Kapolres Banyuasin dengan tujuan untuk izin memasuki lahan yang diakui oleh PT. Sinar Usaha Marga yang terletak di belakang Perumahan Tiga Putri Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa surat sebelumnya juga dikirimkan ke Kapolsek Talang Kelapa dan Bupati Banyuasin;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa II untuk mengantarkan surat tersebut adalah terdakwa I (Yuliha);
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan kegiatan tanggal 1 Desember 2020, telah diadakan pertemuan di rumah Faisal pada tanggal 29 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB dan di rumah terdakwa I (Yuliha) pada tanggal 30 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa belum ada izin dari pemerintah setempat dan pihak berwenang untuk melakukan kegiatan menduduki lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut;
- Bahwa didalam video rekaman itu terdakwa II tidak menghasut karena atas kemauan warga dan sudah di rancang oleh Lubis;
- Bahwa terdakwa II tidak ada menyuruh warga untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa II tidak ada menyuruh warga untuk merusak pagar milik PT. SUM;
- Bahwa terdakwa II tidak ada menyuruh warga untuk melawan pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa II tahu kalau mau kumpul-kumpul dari grup Whatsapp;
- Bahwa benar sebagian warga ada yang bawa senjata;
- Bahwa terdakwa II menyesali atas perbuatan ikut dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi *A de charge* **Yus Markus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya kejadian tanggal 1 Desember 2020 diadakan pertemuan pada malam hari di rumah salah satu warga dan juga rumah terdakwa I (Yuliha) di Pulo Gadung;
- Bahwa yang hadir pada saat itu diantaranya adalah para terdakwa, dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa yang dibicarakan adalah "Besok tanggal 1 Desember 2020 kita akan memasuki lahan PT. SUM" yang telah dipagar;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa I (Yuliha) secara spontan lalu bersama-sama membicarakan akan masuk lahan PT. Sinar Usaha Marga karena saksi dan kawan-kawan ada memiliki lahan garapan atau kebun di lokasi tersebut namun tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 1 Desember 2020, saksi ke lokasi di belakang Perumahan Tiga Putri Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bersama warga yang lain;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau ada himbauan dari polisi untuk tidak mengadakan keramaian/ kerumunan;
- Bahwa saat itu tanggal 1 Desember 2020 ada yang membawa parang, tapi tidak semuanya yang bawa parang;
- Bahwa saat kejadian tanggal 1 Desember 2020 kami ijin kepada Polisi untuk masuk, tapi Polisi tetap tidak membolehkan kami masuk, tetapi kami berusaha menerobos untuk masuk ke lahan;
- Bahwa jabatan para terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) tidak ada, terdakwa I (Yuliha) hanya kepercayaan masyarakat saja untuk bicara;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) bisa ditangkap;
- Bahwa terdakwa I (Yuliha) bukan sebagai ketua kelompok, tapi melainkan karena dia itu orang yang bisa berbicara;
- Bahwa benar kami garap tanah disana baru 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang kami tanam yaitu ubi kayu, nangka, ubi selo;
- Bahwa benar kami tidak ada ijin untuk garap dilahan tersebut;
- Bahwa waktu menanam lahan itu ada sebagian belum dipagar, karena sebelumnya lahan tersebut jalan umum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anggota kami merusak pagar panel tersebut;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi *A de charge* ke-I tersebut, terdakwa menyatakan bahwa benar dan dirinya tidak berkeberatan atas keterangan saksi *A de charge* tersebut;

2. Saksi *A de charge* **Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada himbauan dari polisi untuk tidak mengadakan kerumunan, namun karena kehendak massa yang merasa mempunyai lahan sehingga saksi dan massa tetap akan masuk ke lahan PT. SUM tersebut;
- Bahwa benar saat kejadian tanggal 1 Desember 2020 ada warga yang membawa parang atau pisau;
- Bahwa benar sebelumnya lahan tersebut belum ada pagarnya;
- Bahwa benar sebelum tanggal 1 Desember 2020 diadakan pertemuan di rumah warga dan juga di rumah saksi/ pelaku Yuliha (berkas terpisah) di Pulo Gadung;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 29 November 2020 dan tanggal 30 November 2020 malam itu diantaranya adalah para terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa yang dibicarakan adalah rencana tanggal 1 Desember 2020 kita masuk lahan PT. SUM yang sudah dipagar;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa I (Yuliha) secara spontan lalu bersama-sama membicarakan akan masuk lahan PT. Sinar Usaha Marga karena saksi dan kawan-kawan ada memiliki lahan garapan atau kebun di lokasi tersebut namun tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 1 Desember 2020, saksi ke lokasi di belakang Perumahan Tiga Putri Kelurahan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bersama warga lain dan juga para terdakwa serta saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa saat kejadian kami ijin kepada Polisi untuk masuk, tapi Polisi tetap tidak membolehkan kami masuk, tetapi kami berusaha menerobos untuk masuk ke lahan;
- Bahwa jabatan para terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) tidak ada, terdakwa I (Yuliha) hanya kepercayaan masyarakat saja untuk bicara;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) bisa ditangkap;
- Bahwa terdakwa I (Yuliha) bukan sebagai ketua kelompok, tapi melainkan karena dia itu orang yang bisa berbicara;
- Bahwa benar kami garap tanah disana baru 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang kami tanam yaitu ubi kayu, nangka, ubi selo;
- Bahwa benar kami tidak ada ijin untuk garap dilahan tersebut;
- Bahwa waktu menanam lahan itu ada sebagian belum dipagar, karena sebelumnya lahan tersebut jalan umum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anggota kami merusak pagar panel tersebut;

Atas keterangan saksi *A de charge* ke-II tersebut, terdakwa menyatakan bahwa benar dan dirinya tidak berkeberatan atas keterangan saksi *A de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) keping panel beton berukuran 40 cm x 240 cm;
- 1 (satu) keping panel beton yang terbelah berukuran 40 cm x 170 cm;
- 1 (satu) keping panel beton yang terbelah 40 cm x 70 cm;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH1853 warna merah dengan Imei 1 nomor : 864022044076395 dan Imei 2 nomor : 864022044076387;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME tipe RMX2185 warna hijau dengan Imei 1 nomor : 865779046833938 dan Imei 2 nomor : 865779046833920;
- 7 (tujuh) buah parang atau golok milik warga yang ditemukan pada saat kegiatan “ Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu” di lokasi belakang Perumahan Tiga Putri RT. 31 RW. 5 Keluهران Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin;
- 1 (satu) buah CD-R merek Arita yang berisi 1 (satu) buah video berdurasi 3 menit 8 detik, 1 (satu) buah video berdurasi 3 menit 1 detik, 1 (satu) buah rekaman suara/voice note berdurasi 14 detik, 1 (satu) buah rekaman suara/voice note berdurasi 9 detik, sebelum pelaksanaan memasuki lahan PT. Sinar Usaha Marga (PT. SUM);
- 1 (satu) buah CD-R merek Arita yang berisi 1 (satu) buah video berdurasi 1 menit 58 detik, 1 (satu) buah video berdurasi 2 menit 48 detik, saat pelaksanaan memasuki lahan PT. Sinar Marga Usaha (PT. SUM);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar surat tanggal 1 Desember 2020 kepada Kapolres Banyuasin kegiatan "Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu" an. YULIHA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini terdapatlah fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa para terdakwa dan warga lainnya yang akhirnya ikut datang ke lokasi lahan PT. Sinar Usaha Marga, merasa mempunyai tanah garapan yang awalnya tidak tahu milik siapa dan belakangan telah dipagar oleh pihak PT. Sinar Usaha Marga (PT. SUM), berniat untuk masuk ke lahan garapannya kembali untuk di kuasanya;
- Bahwa atas niat para terdakwa dan warga lainnya yang merasa memiliki hak atas lahan garapannya, tanggal 29 November 2020 berkumpul di salah satu rumah warga di Pulo Gadung. Dari hasil pertemuan tersebut para terdakwa dan warga bermaksud untuk masuk ke lahan garapan yang pernah digarapnya;
- Bahwa tanggal 30 November para terdakwa dan warga lainnya berkumpul lagi di rumah terdakwa I (Yuliha), membicarakan langkah-langkah untuk mewujudkan niat para terdakwa dan warga lainnya yang merasa memiliki lahan garapan ditempat lahan garapan yang kini telah dipagar oleh PT.SUM, dan ditindak lanjuti dengan kirim surat kepada Bupati, Polres Banyuasin, Polda Sumsel, Polsek Talang Kelapa, Kecamatan, RW dan RT;
- Bahwa terdakwa II (Hakki) bertugas mengirimkan surat, antara lain ke Polres, yang isinya minta ijin bahwa warga akan memasuki lahan yang telah dipagar oleh pihak PT.SUM;
- Bahwa surat yang ditujukan ke Polres telah ditanggapi bahwa tidak diijinkan melakukan kegiatan untuk memasuki lahan PT. SUM terkait masalah protokol kesehatan Covid-19 (kondisi pandemi Covid-19);
- Bahwa pihak Polresta Banyuasin juga telah turun menemui beberapa warga termasuk terdakwa I (Yuliha) dan menghimbau kepada warga masyarakat agar tidak memasuki lahan PT. SUM yang sudah dipagar, tetapi terdakwa I (Yuliha) dan warga lain tetap akan memasuki lahan PT. SUM yang mana dilahan tersebut para terdakwa dan warga punya lahan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapannya sebelum dipagar oleh PT. SUM, dan pihak Polres memberitahu pihak PT. SUM;

- Bahwa sebelum memasuki lahan PT. SUM tersebut tanggal 1 Desember 2020 terdakwa I (Yuliha) ada menulis surat untuk minta ijin akan akan memasuki lahan PT. SUM tanggal 1 Desember 2020, yang disampaikan oleh terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar)
- Bahwa tanggal 1 Desember 2020 tersebut para terdakwa dan warga lain, bergerak menuju kelokasi lahan PT. SUM, berkumpul di belakang perumahan Tiga Putri, Kel. Talang Buluh, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa para terdakwa dan warga lainnya yang berkumpul saat itu ada sekitar 300 orang;
- Bahwa dalam kerumunan warga yang berkumpul yang berniat akan memasuki lahan PT. SUM, yang didalamnya pernah ada lahan garapan para terdakwa dan warga lainnya tersebut, terdakwa I (Yuliha) berorasi dengan pengeras suara mengajak warga untuk memasuki lahan PT. SUM tersebut;
- Bahwa pihak Polisi sudah menghimbau agar warga tidak memasuki lahan PT.SUM;
- Bahwa dalam kerumunan warga yang akan masuk ke lahan PT. SUM tersebut, saksi/ pelaku Muhammad Yusuf Bin Endah (berkas terpisah) dan beberapa warga lain memaksa masuk ke lahan PT. SUM dengan cara mengangkat dan mendorong pagar panel beton, hingga pagar panel beton tersebut rusak/ pecah sebanyak 3 (tiga) keping dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa atas kejadian kerumunan warga yang dipimpin oleh terdakwa I (Yuliha) tersebut, akhirnya didapati barang-barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan para terdakwa dan warga lainnya tersebut dinamai "Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu";
- Bahwa atas lahan garapan yang pernah digarap oleh para terdakwa dan warga lainnya adalah milik PT. Sinar Usaha Marga (SUM) berdasarkan Sertifikat HGB, sebanyak 41 (empat puluh satu) sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Untuk Terdakwa I (Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi) :

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I (Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 170 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 160 KUHPidana, atau Ketiga Pasal 212 KUHPidana, atau Keempat melanggar Pasal 214 KUHPidana, atau Kelima melanggar Pasal 216 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I (Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi) didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 160 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Barang siapa.**
2. **Secara lisan atau tulisan.**
3. **Dimuka Umum.**
4. **Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal dakwaan yang telah dipilih (dalam dakwaan alternatif) ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa I (Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi) tersebut diatas telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang telah dipilih tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa I dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa I telah membenarkannya.



Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa I juga membenarkan tentang identitas terdakwa I dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa I mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa I ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2 Unsur “Secara lisan atau tulisan”.

Menimbang, bahwa secara lisan maksudnya secara langsung kata-katanya diucapkan. Dan kejahatannya menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut tersebut telah diucapkan. Sedangkan dengan tulisan maksudnya hasutan yang akan disampaikan harus di tulis terlebih dahulu baru kemudian disiarkan atau di pertontonkan kepada publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Efendy, Eko Edi Erawan, Cis Heriyanto, Alian Asan, saksi Joko Beni Waluyo, Muhammad Yusuf, benar pada tanggal 1 Desember 2020 terdakwa I (Yuliha) dengan pengeras suara telah mengajak atau menggerakkan orang lain/ warga lain yang telah berkumpul di lokasi belakang Perumahan Tiga Putri yang jumlahnya \pm 300 orang, untuk memasuki lahan milik PT. SUM walaupun saat itu telah dihimbau aparat Polisi yang sedang berjaga untuk tidak masuk ke lahan PT. SUM tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa II (Hakki) juga ikut disitu sebagai orang yang telah berkirin surat untuk maksud akan memasuki lahan milik PT. SUM tersebut, karena para terdakwa dan warga lainnya merasa ada hak atas lahan tersebut karena sebelum dipagar pernah menggarap dilahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa I (Yuliha), benar ia yang menggerakkan warga lain untuk masuk ke lahan milik PT. SUM tersebut, karena merasa dilahan tersebut ada lahan garapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur secara lisan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dimuka Umum”.



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dimuka umum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I (Yuliha) tersebut bukan ditempat yang tersembunyi, tapi publik dapat melihatnya atau mendengarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa, di tempat para terdakwa dan warga lainnya yang berjumlah sekitar 300 orang tersebut berkumpul dimana terdakwa I (Yuliha) berorasi dengan pengeras suara menggerakkan orang lain untuk masuk kelahan PT. SUM tepatnya adalah di belakang Perumahan Tiga Putri, Kelurahan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dimuka umum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menghasut disini adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu, baik yang dikehendaki penghasut maupun orang yang dihasut; Menimbang, bahwa adapun bentuk penghasutan yang dilakukan oleh penghasut adalah agar orang lain yang dihasut melakukan perbuatan pidana, melakukan suatu kekerasan pada penguasa umum, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematuhi perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada unsur ke-4 ini bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semuanya terbukti, dan cukup mana yang betul-betul terbukti dan perbuatan penghasut dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa pada tanggal 29 November 2020, para terdakwa dan warga lainnya berkumpul di rumah salah satu warga di Pulo Gadung, membahas tentang rencana akan memasuki lahan milik PT. SUM, yang mana sebelum lahan tersebut dipagar oleh PT. SUM, para terdakwa dan warga lainnya pernah menggarap sebagai lahan garapan mereka di lahan PT. SUM tersebut;
- Bahwa selanjutnya tanggal 30 November 2020, para terdakwa dan warga lainnya berkumpul lagi di rumah terdakwa I (Yuliha)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tindak lanjut pembicaraan tanggal 29 November 2020, diikuti dengan mengirim surat kepada Polda Sumsel, Bupati Banyuasin, Polres Banyuasin, Polsek Talang Kelapa, Desa, RT, RW yang mana isi suratnya berkaitan dengan pemberitahuan dan minta ijin para terdakwa dan warga lainnya akan memasuki lahan milik PT. SUM;

- Bahwa tanggal 30 November 2020 sore, pihak Polres Banyuasin telah menanggapi surat yang diterima yang isinya rencana kegiatan para terdakwa dan warga lainnya untuk memasuki lahan milik PT. SUM tidak diijinkan berkaitan dengan pandemi covid-19. Dan dari pihak Polres Banyuasin telah menemui terdakwa I (Yuliha) dan beberapa warga lainnya menyampaikan himbauan agar tidak memasuki lahan milik PT. SUM, namun terdakwa I (Yuliha) dan beberapa warga lainnya menyatakan tetap akan memasuki lahan PT. SUM tanggal 1 Desember 2020, karena merasa mempunyai hak atas lahan garapan mereka, dan benar malam harinya terdakwa I (Yuliha) saat berkumpul dirumahnya membicarakan rencana kegiatan untuk masuk ke lahan PT. SUM akan dilaksanakan tanggal 1 Desember 2020;

- Bahwa tanggal 1 Desember 2020 pagi, terdakwa I (Yuliha) dan warga lainnya berangkat ke lahan PT. SUM dan berkumpul di belakang Perumahan Tiga Putri Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, dan saksi/pelaku Muhammad Yusuf (berkas terpisah) juga menyusul ke lokasi tersebut;

- Bahwa sebelum ke lokasi, tanggal 1 Desember 2020 terdakwa I (Yuliha) juga menulis surat ke Polres untuk maksud ijin memasuki lokasi lahan PT. SUM yang disampaikan oleh terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar);

- Bahwa para terdakwa dan warga lainnya tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wib, sudah berkumpul di belakang Perumahan Tiga Putri Kel. Talang Buluh, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin sebanyak sekitar 300 orang, dan disana terdakwa I (Yuliha) melakukan orasi dengan pengeras suara mengajak/ menggerakkan warga lainnya untuk memasuki dan mengambil lahan garapan yang telah pernah digarapnya yang dulu belum dipagar, dan sekarang ini telah dipagar oleh pihak PT. Sinar Usaha Marga (PT.SUM);

- Bahwa pada saat terdakwa I (Yuliha) berpidato orasi dengan pengeras suara menggerakkan warga yang telah berkumpul disitu untuk masuk ke lahan PT. SUM, pihak Polres Banyuasin yang sudah berjaga-jaga bersama satpam PT. SUM sudah memberi peringatan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg



berupa himbauan “sudah jangan-jangan, tolong sabar-sabar” tetapi para terdakwa dan warga lainnya tidak memperdulikan himbauan dari pihak Polres Banyuasin;

- Bahwa sebagai akibat dari apa yang disampaikan oleh terdakwa I (Yuliha) tersebut, saksi/ pelaku Muhammad Yusuf/ suami terdakwa I (Yuliha) (berkas terpisah) dan beberapa warga lainnya yang telah berkumpul disitu, menggoyang – goyang, dan mengangkat pagar beton yang disitu, sehingga pagar panel beton menjadi rusak/ tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, 3, dan 4 tersebut diatas dimana pelakunya adalah terdakwa I (**Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi**), maka unsure ke-1 “Barang Siapa” dalam hal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terbuktiilah menurut hukum tentang perbuatan/ tindak pidana yang dilakukan terdakwa I (Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi) dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I (Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 160 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa I (Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi) harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terdakwa I (Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi) melakukan tindak pidana melanggar Pasal 160 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum tersebut, maka pleidoi Penasehat Hukum terdakwa I (Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi) yang menyatakan terdakwa I (Yuliha Alias Yuli Binti Yusrobi) tidak bersalah dan harus dibebaskan, haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani agar dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa;

1. - 2 (dua) keping panel beton berukuran 40 cm x 240 cm;
- 1 (satu) keping panel beton yang terbelah berukuran 40 cm x 170 cm;
- 1 (satu) keping panel beton yang terbelah 40 cm x 70 cm;

Adalah milik PT. SUM, maka harus dikembalikan kepada PT. SUM.

2. - 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH1853 warna merah dengan Imei 1 nomor : 864022044076395 dan Imei 2 nomor : 864022044076387;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME tipe RMX2185 warna hijau dengan Imei 1 nomor : 865779046833938 dan Imei 2 nomor : 865779046833920;
- 7 (tujuh) buah parang atau golok milik warga yang ditemukan pada saat kegiatan "Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu" di lokasi belakang Perumahan Tiga Putri RT. 31 RW. 5 Keluharan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin;

Adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian di TKP dan ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut diatas, maka agar dirampas untuk dimusnahkan.

3. Sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah CD-R merek Arita yang berisi 1 (satu) buah video berdurasi 3 menit 8 detik, 1 (satu) buah video berdurasi 3 menit 1 detik, 1 (satu) buah rekaman suara/voice note berdurasi 14 detik, 1 (satu) buah rekaman suara/voice note berdurasi 9 detik, sebelum pelaksanaan memasuki lahan PT. Sinar Usaha Marga (PT. SUM);
- 1 (satu) buah CD-R merek Arita yang berisi 1 (satu) buah video berdurasi 1 menit 58 detik, 1 (satu) buah video berdurasi 2 menit 48 detik, saat pelaksanaan memasuki lahan PT. Sinar Marga Usaha (PT. SUM);

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar surat tanggal 1 Desember 2020 kepada Kapolres Banyuasin kegiatan “Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu” an. YULIHA;

Adalah barang bukti berupa dokumen, maka agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Rumah Terdakwa I YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI dijadikan tempat pertemuan untuk membahas rencana tindak pidana tersebut diatas;
- Akibat perbuatan Terdakwa I YULIHA ALS YULI BINTI YUSROBI PT. Sinar Usaha Marga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Untuk Terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) :

Menimbang, bahwa terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 170 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 160 KUHPidana, atau Ketiga Pasal 212 KUHPidana, atau Keempat melanggar Pasal 214 KUHPidana, atau Kelima melanggar Pasal 216 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam Pasal-pasal tersebut diatas adalah :

Pasal 170 KUHP, unsur esensialnya adalah :

“Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Pasal 160 KUHP, unsur esensialnya adalah :

“Dimuka umum secara lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” .



Pasal 212 KUHP, unsur esensialnya adalah :

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah,dst”.

Pasal 214 KUHP, unsur esensialnya adalah :

“Paksaan dan Perlawanan berdasar Pasal 211 dan Pasal 212 KUHP... dst”.

Pasal 216 KUHP, unsur esensialnya adalah :

“Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnyadst”.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) telah memenuhi unsur-unsur yang esensial sebagaimana tersebut diatas ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar), baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan tidaklah terdapat fakta kalau terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana unsur Pasal 170 KUHP, unsur menghasut secara lisan atau tulisan yang dirumuskan dalam Pasal 160 KUHP juga tidak tercermin dalam perbuatan terdakwa, unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah juga tidak tercermin dalam perbuatan terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar).

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 KUHP dan Pasal 212 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 KUHP menurut hemat Majelis juga tidak tercermin dalam perbuatan terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar).

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 216 KUHP dengan sengaja tidak mentaati perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang mengawasi.....dst, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peran terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) dalam kasus ini hanya membantu mengirimkan surat ke Polres Banyuasin, bukan yang membuat surat, dan terdakwa hanya datang bersama warga lainnya yang akan mengambil haknya atas tanah garapan yang pernah digarapnya, yang perannya berbeda dengan Terdakwa I (Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi) yang dengan sengaja menghasut warga lain hingga terjadi tindak pidana sementara dalam kasus ini tidak ada hal-hal lain yang dilakukan terdakwa dan terdakwa juga belum sampai memasuki lahan PT. SUM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa hanya melakukan membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat ke Polres Banyuasin, sehingga perannya hanya sama dengan warga lain yang ikut berkumpul dengan maksud akan masuk ke lahan PT. SUM tapi belum jadi masuk ke lahan PT. SUM tersebut dan dalam dakwaan Penuntut Umum juga tidak men Jo kan Pasal-pasal pernyataan atas perbuatan sehingga unsur-unsur esensial dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP dan Pasal 216 KUHP tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 170 KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP dan Pasal 216 KUHP, yang merupakan salah satu unsur dari Pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dari Pasal-pasal tersebut diatas, sehingga terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) harus dibebaskan dari semua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar) dibebaskan, maka diperintahkan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya, serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHPidana, Pasal 191 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara lain;

MENGADILI:

Untuk Terdakwa I (Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi)

1. Menyatakan Terdakwa I (**Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi**) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut secara lisan dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (**Yuliha Als Yuli Binti Yusrobi**) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) keping panel beton berukuran 40 cm x 240 cm;
 - 1 (satu) keping panel beton yang terbelah berukuran 40 cm x 170 cm;
 - 1 (satu) keping panel beton yang terbelah 40 cm x 70 cm;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Usaha Marga.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH1853 warna merah dengan Imei 1 nomor : 864022044076395 dan Imei 2 nomor : 864022044076387;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek REALME tipe RMX2185 warna hijau dengan Imei 1 nomor : 865779046833938 dan Imei 2 nomor : 865779046833920;

- 7 (tujuh) buah parang atau golok milik warga yang ditemukan pada saat kegiatan “ Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu” di lokasi belakang Perumahan Tiga Putri RT. 31 RW. 5 Keluهران Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah CD-R merek Arita yang berisi 1 (satu) buah video berdurasi 3 menit 8 detik, 1 (satu) buah video berdurasi 3 menit 1 detik, 1 (satu) buah rekaman suara/voice note berdurasi 14 detik, 1 (satu) buah rekaman suara/voice note berdurasi 9 detik, sebelum pelaksanaan memasuki lahan PT. Sinar Usaha Marga (PT. SUM);

- 1 (satu) buah CD-R merek Arita yang berisi 1 (satu) buah video berdurasi 1 menit 58 detik, 1 (satu) buah video berdurasi 2 menit 48 detik, saat pelaksanaan memasuki lahan PT. Sinar Marga Usaha (PT. SUM);

- Asli 1 (satu) lembar surat tanggal 1 Desember 2020 kepada Kapolres Banyuasin kegiatan “Menduduki Lahan Kebun Rakyat Bersatu” an. YULIHA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Untuk Terdakwa II (Hakki Anwar Bin Anwar)

1. Menyatakan Terdakwa II (**Hakki Anwar Bin Anwar**) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (**Hakki Anwar Bin Anwar**) tersebut diatas oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa (**Hakki Anwar Bin Anwar**) tersebut diatas dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **05 April 2021**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Efrata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Happy Tarigan, S.H.,M.H, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Rini Purnamawati, S.H.**, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H